

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG
ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM PENGERING BUAH APEL MENGGUNAKAN LAMPU INFRAMERAH

Jumlah Penulis : 2 (dua)

Status Pengusul : Penulis Ke-2

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Jurnal Kajian Teknologi
- b. Nomor ISSN : 1411-2698
- c. Vol. No. Bln. Thn : Vol. 11, No. 1, 2015
- d. Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara
- e. Jumlah Halaman : 9

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri $\checkmark$ pada kategori yang tepat) :

- ☐ Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
- ☐ Jurnal Ilmiah Internasional
- ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
- ☐ Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

I. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak ada indikasi Plagiasi. Penerbit jurnal melibatkan proses peer review dlm. penerbitan artikel dan mengikuti panduan COPE.
2	Linieritas	Topik dan isi artikel sesuai bidang T. Elektro. Linieritas artikel, jurnal, dan pengusul cukup tinggi.

II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				0,075 x 10		0,75
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			0,3 x 0,75 x 10			2,25
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			0,3 x 0,8 x 10			2,4
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)			0,3 x 0,8 x 10			2,4
Total = (100%)						7,8
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = 18 X 60% = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						3,12
Komentar/ Ulasan Peer Review : $7,8 \times 40\% = 3,12$						
Kelengkapan kesesuaian unsur	Kelengkapan dan kesesuaian unsur artikel cukup memadai dengan adanya abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, hasil rancangan, hasil pengujian, kesimpulan dan saran.					

Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	Ruang lingkup artikel adalah sistem elektronik otomatis pengering buah apel menggunakan inframerah. Pembahasan riset dijelaskan cukup mendalam pada setiap bagian artikel, yaitu analisis, desain dan implementasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	Penggunaan Penggunaan mikrokontroler dan lampu inframerah serta sensor yang digunakan untuk mendeteksi kondisi lingkungan cukup mutakhir. Metode riset dalam perancangan juga mengikuti standar yg. baik, dengan penaparan diagram blok dan realisasi rancangan.
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit	Kelengkapan unsur penerbit terpenuhi dengan adanya keluaran dan anggota dewan redaksi, administrator dan peer reviewer. Penerbit adalah Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara yang kredibel dan berkualitas.

Penilai,



Dr. Hengeng, S.T., M.T.

NIDN : 0306097301
 Unit kerja : T-ELEKTRO, FT UNTAR
 Bidang Ilmu : T-ELEKTRO
 Jabatan Akademik (KUM) : Lektor Kepala (436)
 Pendidikan Terakhir : S3-DOKTOR

SURAT TUGAS DEKAN FAKULTAS TEKNIK

NOMOR: 866-D/3821/FT-UNTAR/VIII/2021

Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

Nama	: Dr. Hugeng, S.T., M.T.
NIK/NIDN	: 10305008/0306097301
jabatan Fungsional Dosen	: Lektor Kepala (436), 1 Juli 2016
Status	: Dosen Tetap
Unit Kerja	: Program Studi Sarjana Teknik Elektro Jurusan Teknologi Industri FT UNTAR

Untuk melaksanakan tugas sebagai *Peer Reviewer* dalam menilai karya ilmiah Saudara Joni Fat, S.T., M.T. Dosen Tetap Program Studi Sarjana Teknik Elektro Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara.

Hasil penilaian harap disampaikan kepada Kasubbag Personalia Fakultas Teknik dengan melampirkan CV, SK JFD *Peer Reviewer* yang terakhir, paling lambat tanggal 2 September 2021.

Semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan penugasan tersebut diatas dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

29 Agustus 2021

Dekan



Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Dekan
2. Ketua Jurusan Teknologi Industri
3. Kaprodi Sarjana Teknik Elektro
4. Kabag Tata Usaha
5. Kasubbag Keuangan
6. Kasubbag Personalia

PROGRAM STUDI :

- Sarjana Arsitektur, Magister Arsitektur, Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
- Sarjana Teknik Sipil, Magister Teknik Sipil, Doktor Teknik Sipil
- Sarjana Teknik Mesin, Sarjana Teknik Industri, Sarjana Teknik Elektro

Jl. Letjen. S. Parman No.1 - Jakarta 11440

P : (021) 5663124 - 5672548 - 5638335

MPWK : (021) 56967322, MTS : (021) 5655801 - 5655802, DTS : (021) 56967015 - 5645907

F : (021) 5663277, MTS : (021) 5655805, MPWK : (021) 5645956

E : ft@untar.ac.id



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 50024 /A2.3/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 385/D2.1/KP/PAK-LK/2016 tanggal 30 Juni 2016, Sdr. Dr. Ir. Hugeng, M.T., Lektor pada Fakultas Teknologi Informatika dan Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, telah memperoleh angka kredit sejumlah 436 kum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan akademik/fungsional yang bersangkutan sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 437/K3/KT/2016 tanggal 13 Juni 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat,

Nama : Dr. Ir. Hugeng, M.T.
NIDN/No. Sertifikat Pendidik : 0306097301/12103101610808
Pangkat penyetaraan, golongan ruang : Penata, III/c
Jumlah angka kredit : 436 kum
Unit kerja/tempat tugas : Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Universitas Multimedia Nusantara

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Sinyal dan Sistem Linier, Pengolahan Sinyal Digital, dan Sistem Komunikasi;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Jabatan Fungsional
Biro Sumber Daya Manusia

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti (selaku Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen) di Jakarta
2. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
3. Rektor Universitas Multimedia Nusantara di Jakarta

Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.
NIP. 196003291988031002



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1471/K3/KP/LS/2016

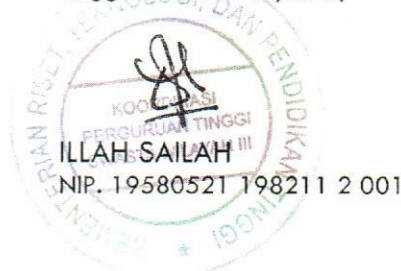
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 ;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor 166/UMN-R/X/2016 tanggal 11 November 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017,
- N a m a** : Dr. Hugeng, ST., MT
- N I D N/ No. Sertifikat Pendidik** : 0306097301 / 12103101610808
- Tempat, tanggal lahir** : Lubuk Linggau, 6 September 1973
- Pendidikan terakhir** : S3 Tahun 2011
- Jabatan, angka kredit, tmt** : Lektor Kepala, 400, 1 Juli 2016
- Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt** : Penata, III/c, 1 Januari 2012
- Tempat tugas** : Universitas Multimedia Nusantara
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 17 tahun 8 bulan;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 27 Desember 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
3. Rektor Universitas Multimedia Nusantara di Jakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 12103101610808

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012
tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013,
Rektor Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa:

Dr. HUGENG, ST, MT.

Nomor Induk Dosen Nasional: 0306097301

Lahir di Lubuk Linggau pada tanggal enam bulan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
dosen pada Universitas Trisakti

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada
bidang ilmu Teknik Elektro.



451;002001;0306097301-12103101610808-12001624227201212301014

Bandung, 19 Desember 2012

Rektor,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.

NIP.196102011987031001